

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Arah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumahan Pada Masa Yang Akan
Datang (Lesson Learned: Konvensi ILO 177 dan Perlindungan Hukum Pekerja
Rumahan di Thailand)**

OLEH

**David Frans Juniar Sianturi
NPM : 6052001460**

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN SETELAH SIDANG

Penulisan Hukum dengan judul

Arah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumahan Pada Masa Yang Akan Datang (Lesson Learned: Konvensi ILO 177 dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Thailand)

yang ditulis oleh:

Nama: David Frans Juniar Sianturi

NPM: 6052001460


Pada tanggal: 20/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.

Dekan,



Dr. Robertas Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : David Frans Juniar Sianturi

NPM : 6052001460

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Arah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumahan Pada Masa Yang Akan Datang (Lesson Learned: Konvensi ILO 177 dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Thailand)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2024

Mahasiswa penvusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


METERAI
TEMPER
694ALX125406063

DAVID FRANS JUNIAR SIANTURI

6052001460

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah hukum ini mengangkat keprihatinan penulis atas keberadaan pekerja rumahan dalam hukum positif Indonesia, sebab para pekerja rumahan dan kerja rumahan yang menjadi sumber nafkah pekerja rumahan hingga saat ini masih merasakan kekosongan hukum atas perlindungan hukum yang menjadi hak dasar seorang pekerja di hukum ketenagakerjaan Indonesia. Sebagai subjek hukum, pekerja rumahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 disamakan seperti subjek Tenaga Kerja dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Padahal, sebagaimana yang dapat disimpulkan melalui Penelitian Proyek ILO/MAMPU dan Penelitian The SMERU Research Institute, pekerja rumahan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pekerja secara umum dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Karakteristik yang menjadi penanda pekerja rumahan dapat diketahui melalui: a) tempat pekerja rumahan bekerja di rumah sendiri atau tempat lain selain tempat kerja pemberi kerja; b) tujuan pekerja rumahan melakukan kerja rumahan ditujukan bagi perantara atau pemberi kerja dan untuk mendapatkan upah; c) mekanisme pengupahan diterima oleh pekerja rumahan dengan melakukan pekerjaan yang ditentukan berdasarkan per potong atau per satuan; d) dalam melakukan kerja rumahan, pekerja rumahan tidak mendapatkan sarana produksi dari pemberi kerja; dan e) tidak merasakan keselamatan dan kesehatan kerja seperti pekerja secara umum dari pemberi kerja.

Oleh karena kekosongan hukum tersebut, penulisan ini merujuk pada Konvensi International Labour Organization Nomor 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan dan pengaturan hukum pekerja rumahan di Thailand melalui Undang-Undang B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand. Kedua peraturan tersebut menjadi fokus pembahasan penulis, sebab kedua peraturan tersebut memberikan pekerja rumahan kesempatan yang sama seperti pekerja pada umumnya untuk menikmati perlindungan hukum yang sudah seharusnya dinikmati juga oleh pekerja rumahan. Dengan belajar dari aspek esensial yang ada pada Konvensi dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand tersebut, harapan penulis atas eksistensi pekerja rumahan pada masa yang akan datang tercakup secara utuh melalui arah perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia yang diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Kerja Rumahan, Pekerja Rumahan, Tenaga Kerja, Informalisasi Pekerja Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan, Konvensi Kerja Rumahan, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand

ABSTRACT

This legal scientific paper raises the author's concern over the existence of homeworkers in the Indonesian positive law system, as homeworkers and home-based workers continue to lack legal protection as fundamental workers' rights in Indonesian labor law. As a legal subject, homeworkers, as evidenced by constitutional court decision number 75/PUU-XX/2022, are equated with the subject of labor in Indonesian labor law. Indeed, as evidenced by the findings of both the ILO/MAMPU Project Research and the SMERU Research Institute, there are notable differences between homeworkers and workers under Indonesian labor law. The defining characteristics of homeworkers can be discerned through the following two criteria: (a) the location where homeworkers engage in work is in their private residences or other locations distinct from the employer's premises; and (b) the objective of homeworkers in performing their duties is to serve intermediaries or employers, to earn remuneration in the form of wages. Furthermore, homeworkers receive their wages through piece-rate or unit work, which differs from other workers who receive wages through production facilities from their employers. Additionally, homeworkers lack occupational safety and health protection from their employers. These characteristics differentiate homeworkers from other workers in Indonesian labor law.

Without a comprehensive legal framework, this paper draws upon the International Labor Organization Convention No. 177 of 1996 on Home Work and the legal regulation of home workers in Thailand as outlined in the Act B.E. 2553 of 2010 on the Protection of Thai Home Workers. The two regulatory frameworks are the focus of this author's analysis because, through them, homeworkers are granted the same opportunity as other workers to enjoy the legal protection they deserve. The essential aspects of the Convention and the Thai Home Workers Protection Act have been examined, to ensure that the future of home workers is fully covered under the direction of Indonesian labor law protection championed by all elements of Indonesian society.

Keywords : Home Work, Homeworkers, Employee, Employee's Informalization, Legal Protection of Homeworkers, C177 ILO, and Thailand's Act on Protection of Homeworkers.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh kasih, karunia, dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan judul **Arah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumahan Pada Masa Yang Akan Datang (Lesson Learned: Konvensi ILO 177 dan Perlindungan Pekerja Rumahan di Thailand)** untuk memenuhi syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Melalui Kata Pengantar ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai Pihak di bawah ini, yaitu:

1. Keluarga Inti dan Keluarga Besar Penulis, yang senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing, dan memberikan dukungan bagi kehidupan Penulis dari lahir hingga akhir penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini. Adapun daftar nama keluarga Penulis yang terlibat dalam penyusunan Penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Bapak Hadengganan Sianturi, S.E.Ak sebagai ayah kandung Penulis;
 - 2) Ibu Juliana Salombe, S.E. sebagai ibu kandung Penulis;
 - 3) Daniela Donna Sianturi sebagai adik perempuan kandung Penulis;
 - 4) Daniel Sianturi sebagai adik laki-laki kandung Penulis;
 - 5) Andreas Sianturi sebagai abang saudara sepupu dari mendiang bapak tua pertama keluarga ayah Penulis;
 - 6) Kevin Lungguk Nathanael Sianturi, S.Kom. sebagai abang saudara dari mendiang bapak dua keluarga ayah Penulis;
 - 7) Sylvia Sianturi, S.Pd. sebagai kakak saudara dari
 - 8) Samuel Sianturi sebagai abang saudara dari bapak tiga keluarga ayah Penulis;
 - 9) Sinta Sianturi sebagai adik perempuan saudara dari bapak tiga keluarga ayah Penulis;
 - 10) Sarah Sianturi sebagai adik perempuan saudara dari bapak tiga keluarga ayah Penulis;
 - 11) Kumpul Sianturi, S.E. sebagai bapak *pudan* dari keluarga ayah Penulis;
 - 12) Pither Papa Siregar, S.H. sebagai *amang boru* dari keluarga ayah Penulis;
 - 13) Martha Sianturi, S.M. sebagai '*bou*' tante dari keluarga ayah Penulis;

- 14) Hotmalitha Siregar sebagai kakak saudara dari keluarga ayah Penulis;
 - 15) *Lae* Sahat Sabrio Siregar sebagai abang saudara dari keluarga ayah Penulis;
 - 16) Rumondang Sianturi sebagai *bou* dari keluarga ayah Penulis;
 - 17) Berliana Irawaty Situmorang (“Kak Deden”) sebagai kakak saudara dari keluarga ayah Penulis;
 - 18) *Lae* Julius Silaen sebagai saudara ipar dari keluarga ayah Penulis;
 - 19) Ajay Timbo William Silaen sebagai adik sepupu laki-laki dari keluarga ayah Penulis;
 - 20) Ziva Nathania Charlotte Silaen sebagai adik sepupu perempuan dari keluarga ayah Penulis;
 - 21) Johannes Todingan sebagai om dari keluarga ibu Penulis;
 - 22) Johima Salombe, S.E. sebagai tante dari keluarga ibu Penulis;
 - 23) Kevin Bryan Simon Rompas, S.H. sebagai abang saudara dari keluarga ibu Penulis;
 - 24) Veronica Mercy Rompas sebagai adik perempuan saudara dari keluarga ibu Penulis
2. Sivitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang terdiri atas:
- 1) Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. sebagai dosen Pembimbing Penulisan Hukum dan sekaligus menjadi dosen *Labour Law* Ganjil 2021/2022 dan dosen Hukum Perdata Internasional Genap 2021/2022 Penulis. Terima kasih Bu Ida telah membimbing Penulis dengan sangat sabar membimbing Penulis mulai dari sebelum UTS Seminar Penulisan Hukum hingga Penulis melanjutkan perjuangan Penulis di Penulisan Hukum, sehingga Penulis mampu menuliskan substansi penulisan yang Penulis angkat secara terstruktur, sistematis, dan dalam kerangka kaidah hukum.
 - 2) Ibu Debiana Dewi Sudrajat, S.H. M.Kn. sebagai dosen wali dan sekaligus menjadi dosen Hukum Adat dan Sosiologi Hukum Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah menuntun Penulis dan memberikan sangat banyak masukan selama proses

perwalian Penulis. Sukses selalu buat Ibu dan sekeluarga, salam dan hormat saya untuk Ibu selalu.

- 3) Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. sebagai dosen Penyeminar Seminar Proposal dan sekaligus menjadi dosen Hukum Adat Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih Prof. telah memberikan Penulis kesempatan untuk menjadi koordinator kelas Hukum Adat – A Genap 2023/2024, sehingga Penulis dapat belajar dan mempraktekkan langsung *soft skill* dan *emotional intelligence* sebagai seorang pemimpin. Juga, terima kasih Prof. telah memberikan Penulis masukan-masukan berharga dalam Seminar Proposal Genap 2022/2023 Penulis, sehingga Penulis dapat melengkapi materi yang Penulis muat dalam Penulisan ini.
 - 4) Bapak John Anthony Manogari Lumbantobing, S.H., LL.M., FCIArb. sebagai dosen Penguji Penulisan Hukum penulis dan sekaligus menjadi dosen Hukum Internasional – B Genap 2020/2021. Terima kasih Pak John atas masukan-masukan berharga selama menguji hasil karya tulis ilmiah hukum penulis ini, yang melengkapi tulisan ini.
 - 5) Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H. M.H. sebagai dosen Pembimbing Seminar Penulisan Hukum sampai dengan UTS dan sekaligus menjadi dosen Penyeminar Seminar Penulisan Hukum dan Hukum Perjanjian Internasional – C Genap 2021/2022. Terima kasih Bu Anin telah memberikan Penulis masukan-masukan berharga dalam Seminar Proposal Genap 2022/2023 Penulis, sehingga Penulis dapat melengkapi materi yang Penulis muat dalam Penulisan ini.
 - 6) Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan sekaligus menjadi dosen Hukum Pidana – D Genap 2020/2021. Terima kasih Pak Budi atas ilmu hukum pidana, sehat selalu pak.
3. Sahabat-sahabat Penulis, yang terdiri atas:
- 1) Birama Hukum Angkatan I 2020 hingga sekarang: Oliver Eide, S.H., Tiara Alvy Shafiya, S.H., Steven Widjaja, S.H., dan Yan Pinta Juanda Tarigan, S.H.

- 2) Anggota *study group* Weist Tactical Legal Consultant (WTLC), yang terdiri atas: a) Oliver Eide, S.H. (NPM: 6052001085), b) Steven Widjaja, S.H. (NPM: 6052001111), dan c) David Frans Juniar Sianturi, S.H. (NPM: 6052001460). Penulis sangat berterima kasih dan bersyukur atas hadirnya mereka berdua dalam kehidupan perkuliahan penulis, sebab melalui mereka lah Penulis mampu menerapkan '*college-life balance*' kehidupan perkuliahan yang seimbang dan setara dengan keaktifan Penulis selama berkuliah tanpa melupakan kehidupan Penulis sebagai seorang manusia. Selain itu, melalui mereka lah Penulis mampu bersaing secara sehat dalam berkuliah, dengan tetap rendah hati ke sesama teman kuliah yang membutuhkan Penulis dalam perkuliahan masing-masing teman kuliah terlepas dari tolok-ukur keaktifan di kelas dan Indeks Prestasi Kumulatif. Semoga saja, kita bertiga dapat mewujudkan cita-cita kolektif kita: mendirikan '*law firm*' firma hukum dengan nama yang sama "WTLC Law Firm" pada masa yang akan datang.
- 3) Tim Kajian dan Riset (KDR) HMPSIH 2023, yang menjadi tempat Penulis mengasah keterampilan hukum Penulis dalam mengerjakan berbagai kajian hukum di HMPSIH 2023 dan menjadi tempat personal penulis untuk apa pun itu warna-warni kehidupan Penulis, lebih dari sekadar sebuah suborganisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum 2023. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:
- a. Yehezkiel Wahyudi Odo ("Yudi") sebagai Kepala Divisi Kajian dan Riset;
 - b. Glen Fandy Judyan ("Glen") sebagai Wakil Kepala Divisi Kajian dan Riset;
 - c. David Frans Juniar Sianturi, S.H. ("Penulis") sebagai anggota dari Angkatan 2020;
 - d. Jason Christopher ("Jece") sebagai rekan Penulis dari Angkatan 2021;
 - e. Vhanya Trimardian Novianadara ("Vanya") sebagai rekan Penulis dari Angkatan 2021;
 - f. Jovita Nathania ("Jovita") sebagai rekan Penulis dari Angkatan 2022; dan

- g. Tubagus Kinka Manna Wilantara (“Kinka”) sebagai rekan Penulis dari Angkatan 2022.
- 4) Anggota Sekre Media Parahyangan, yang telah menemani Penulis semasa berkuliah dan menjadi rekan diskusi Penulis, baik dalam pembahasan akademik maupun nonakademik. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:
- a. Andrian Rizky Utomo (“Iky”), yang saat ini telah menjadi mahasiswa hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera – Jakarta;
 - b. Rariq Muhammad Ghani Ricky (“Rariq”) dengan NPM 6052001197;
 - c. Muhamad Rizki Pirdaus (“Daus”) dengan NPM 6072101064;
 - d. Galih Rifky Wiratama (“Galih”) dengan NPM 6052101360;
 - e. Jasson Aditya Sudrajat (“Jason”) dengan NPM 6092201045;
 - f. Ibrahim Izzan Natawibawa (“Izzan”) dengan NPM 6052101148;
 - g. Lawrence Erlangga Shaloom Parluhutan Situmorang (“Lowrenz”) dengan NPM 6052201424;
 - h. Yehezkiel Wahyudi Odo (“Yudi”) dengan NPM 6052001185;
 - i. Antonius Prabowo (“Anton”) dengan NPM 6032101072;
 - j. Arlo Giovanni Tomasouw, S.Ab. (“Arlo”) dengan NPM 6081901195;
 - k. Alexander Tanius Novensius, S.Ab. (“Tanius”) dengan NPM 6082001053;
 - l. Yohanes Aldian (“Aldi”) dengan NPM 6082001122;
- 5) Anggota grup “CUCU OMA BALAP SKRIPSI”, yang telah menemani Penulis semasa Penulisan Hukum dan menjadi rekan diskusi Penulis, baik dalam pembahasan akademik maupun di luar pembahasan akademik. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:
- a. Aloysius Damarseta Baswara, S.H. (“Damar”) dengan NPM 6052001210;
 - b. David Frans Juniar Sianturi, S.H. (“Penulis”) dengan NPM 6052001460; dan
 - c. Yehezkiel Wahyudi Odo (“Yudi”) dengan NPM 6052001185;
- 6) Angkatan di bawah 2020, yang telah menemani Penulis semasa berkuliah dan menjadi rekan diskusi Penulis, baik dalam pembahasan akademik

maupun di luar pembahasan akademik. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

- a. Bintang Satria Pratama (“Bintang”) dengan NPM 6052101051;
- b. Jovita Nathania (“Jovita”) dengan NPM 6052201396;
- c. Tubagus Kinka Manna Wilantara (“Kinka”) dengan NPM 6052201127;
- d. Yeremia Jusan Raja Napitupulu (“Yere”) dengan NPM 6052301;
- e. Efran Setiadi (“Efran”) dengan NPM 6052301239;
- f. Afore Bagindo Archipelago Sarumaha (“Fore”) dengan NPM 6052301071.

7) Anggota grup “KANGEN CM 9”, yang telah menemani Penulis semasa masa perjuangan Penulis mencari universitas dan menjadi rekan diskusi Penulis, baik dalam pembahasan akademik maupun di luar pembahasan akademik. Adapun nama-namanya adalah sebagai berikut:

- a. Iqbal Hibatullah, mahasiswa Universitas Brawijaya Angkatan 2020 Prodi Pariwisata;
- b. Intan Nurul Aeni, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor Angkatan 2020 Prodi Kesehatan Masyarakat;
- c. Lathif Nur Irsyad, mahasiswa Universitas Andalas Angkatan 2020 Prodi Sistem Informasi;
- d. Galih Setiyo Aji, mahasiswa Universitas Jember Angkatan 2020 Prodi Manajemen;
- e. Bimbi Ayu Pratiwi, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 Prodi Psikologi;
- f. Chaira Nisa Mardhiyah, mahasiswi Universitas Diponegoro Angkatan 2020 Prodi Farmasi;
- g. Muhammad Rafi Rizq Sandy, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2020 Prodi Teknik Mesin;
- h. Raissya Maryam Manti K., mahasiswa Universitas Indonesia Angkatan 2021 Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit;
- i. Nia Aprila Zulkarnain, wiraswasta; dan
- j. Zona Situmorang, mahasiswa Institut Pertanian Bogor Angkatan 2020 Prodi Matematika.

4. Tim MFS (Manurung, Fachrulian, Siregar) Law Firm yang menjadi rekan-rekan Penulis selama magang MBKM Semester Ganjil 2023/2024 dan memberikan sangat banyak masukan-masukan berharga bagi Penulis, baik untuk kehidupan pribadi Penulis maupun untuk kelancaran Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:
 - 1) Bapak Dr. Novio Manurung, S.H., M.H. (“Bang Novio”) sebagai Managing Partner MFS Law Firm;
 - 2) Bapak Fachrulian, S.H. (“Bang Ulie”) sebagai Partner MFS Law Firm;
 - 3) Bapak Randy Ozora Siregar, S.H., M.H. (“Bang Ozora”) sebagai Partner MFS Law Firm;
 - 4) Kak Ayu Oktavia, S.H. (“Kak Ayu”) sebagai Senior Associate MFS Law Firm;
 - 5) Kak Martini Natalova Sitorus, S.H. (“Kak Martini”) sebagai Senior Associate MFS Law Firm;
 - 6) Bang Athalah Rafif Maulana, S.H. (“Bang Rafif”) sebagai Associate MFS Law Firm;
 - 7) Bang Daniel Horas Hamonangan Manurung, S.H., M.H. (“Bang Monang”) sebagai Associate MFS Law Firm;
 - 8) Bang Muhammad Resha Tenribali Siregar, S.H., M.H. (“Bang Resha”) sebagai Associate MFS Law Firm;
 - 9) Kak Tracy Clarita Taga, S.H. (“Kak Tracy”) sebagai Associate MFS Law Firm;
 - 10) Bang Dennis Enrico Fritz Geraldo Pasaribu, S.H. (“Bang Dennis”) sebagai Junior Associate MFS Law Firm;
 - 11) Bang Paskal Wira Di Toba Manurung, S.H. (“Bang Paskal”) sebagai Junior Associate MFS Law Firm;
 - 12) Bang Samuel Handika (“Bang Sam”) sebagai Supporting MFS Law Firm;
 - 13) Kak Monica Anugrahwati, S.M. (“Kak Monik”) sebagai Supporting MFS Law Firm; dan
 - 14) Mas Asep Kurniawan sebagai Supporting MFS Law Firm.
5. Keluarga besar Merah (*THE REDS SOLDIER*), yang telah menganugerahkan sangat banyak pengetahuan, relasi, dan kesempatan kepada penulis semasa

menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan, sehingga momen perkuliahan Penulis terasa lebih warna-warni dan tak akan terlupakan oleh waktu. Sebuah memori atas proses yang sangat membekas, tetapi tidak dapat diulang kembali. **MERAH MERAH MENANGG!**

6. drg. Kenyar Nindita, drg. Selly Yusalina, SpKG, dan drg. Alice Wenas, SpBM sebagai para dokter Rumah Sakit Borromeus yang telah merawat kesehatan gigi Penulis selama proses penulisan karya tulis ilmiah hukum ini dari sakit saraf gigi, yang mengganggu konsentrasi Penulis H-1 Sidang Penulis pada Kamis, 20 Juni 2024.
7. dan seluruh pihak yang melengkapi kehidupan perkuliahan Penulis, tetapi namanya tidak dapat Penulis tuliskan.

Pada akhirnya, Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih belum sempurna, baik secara kerangka pemikiran maupun substansi hukum yang dibawakan Penulis. Maka dari itu, Penulis memohon maaf sebesar-besarnya dari ketulusan hati Penulis, sangat berharap adanya saran dan kritik agar Penulisan Hukum ini menjadi sempurna, dan dapat bermakna bagi perkembangan hukum positif Indonesia dan para pembaca terkhusus pihak-pihak terkait dalam Penulisan Hukum ini.

Bandung, 1 Juli 2024

Penulis,
David Frans Juniar Sianturi
6052001460

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SETELAH SIDANG	i
LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian	9
1.4.2. Manfaat Penelitian	9
1.4.2.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Bentuk Penelitian.....	12
1.5.2. Sifat Penelitian	14
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	16
1.5.4. Teknik Analisis Data	17
1.6. Sistematika Penulisan	18
BAB II	22
PEKERJA RUMAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA: SEBUAH INTRODUKSI	22
2.1. Pengetahuan Dasar tentang Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Pekerja Rumah Indonesia.....	22
2.1.1. Subjek Hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.....	24
2.1.1.1. Pemberi Kerja/Pengusaha.....	24
2.1.1.2. Tenaga Kerja.....	26
2.1.1.3. Pekerja	30
2.1.1.4. Serikat Pekerja.....	32
2.1.1.5. Asosiasi Pengusaha	34
2.1.1.6. Pemerintah.....	37
2.1.2. Pengaturan Perjanjian Kerja di Indonesia	42

2.1.2.1.	Berdasarkan bentuk perjanjian kerja	51
2.1.2.2.	Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja	51
2.1.2.3.	Berdasarkan status perjanjian kerja	52
2.1.2.1.	Kesepakatan kedua belah pihak;.....	55
2.1.2.2.	Kecakapan melakukan perbuatan hukum;	57
2.1.2.3.	Adanya Pekerjaan yang Diperjanjikan;	59
2.1.2.4.	Pekerjaan Yang Diperjanjikan Tidak Bertentangan Dengan Ketertiban Umum.....	59
2.1.3.	Status Pekerja Rumahan di Indonesia saat ini Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 dan Beberapa Penelitian	60
2.1.3.1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022	61
2.1.3.2.	Penelitian Proyek ILO/MAMPU dalam Laporan Penelitian berjudul <i>Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten</i>	63
2.1.3.3.	Penelitian The SMERU Research Institute dalam Laporan Penelitian berjudul <i>Laporan Tematik 2 Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja</i>	65
BAB III.	73
PEKERJA RUMAHAN DARI PERSPEKTIF KONVENSIILO NOMOR 177 TENTANG KERJA RUMAHAN DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN THAILAND: INTRODUKSI BAGIAN KEDUA	73
3.1. Pengetahuan Dasar tentang Konvensi ILO Nomor 177 tentang Kerja Rumahan (Konvensi Kerja Rumahan)	73
3.1.1. Perlindungan Pekerja Rumahan berdasarkan Konvensi Kerja Rumahan..	75	
3.1.1.1. Terminologi Kerja Rumahan dan Pekerja Rumahan	75	
3.1.1.2. Pengambilan Kebijakan Hukum Nasional terhadap Kerja Rumahan	80	
3.1.1.3. Kesetaraan Perlakuan untuk Pekerja Rumahan.....	81	
3.1.1.4. Pemberlakuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Rumahan	89	
3.1.1.5. Penggunaan Jasa Perantara dalam Pekerja Rumahan.....	91	
3.1.1.6. Sistem Pengawasan Pekerja Rumahan.....	94	
3.2. Pengetahuan Dasar tentang Hukum Ketenagakerjaan Thailand dan Pekerja Rumahan Thailand	96
3.2.1. Subjek Hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan Thailand.....	97	
3.2.1.1. Pemberi Kerja/Pengusaha	97	
3.2.1.2. Pekerja.....	99	

3.2.1.3. Asosiasi Pengusaha	101
3.2.1.4. Serikat Pekerja.....	102
3.2.1.5. Pemerintah	103
3.2.2. Pengaturan Perjanjian Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Thailand .	104
3.2.3. Status Pekerja Rumahan di Thailand beserta Perkembangan Perlindungan Hukumnya	107
3.2.3.1. Sebelum Undang-Undang Thailand tentang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand Diundangkan.....	107
3.2.3.2. Sesudah Undang-Undang Thailand tentang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand Diundangkan beserta Analisisnya.....	114
BAB IV	134
ARAH PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAHAN INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG	134
4.1. Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan Di Indonesia dan Kekurangan yang Ditemukan dalam Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan Saat Ini	134
4.2. Standar Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan Pada Konvensi ILO Nomor 177 tentang Kerja Rumahan	144
4.3. Hal yang Dapat Dipelajari oleh Indonesia dari Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand dalam Undang-Undang B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand	146
A. Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja	148
B. Hak dan Kewajiban Pekerja Rumahan.....	149
4.4. Arah Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang: Evaluasi dari Konvensi ILO 177 dan Undang-Undang B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand.....	150
BAB V	154
PENUTUP.....	154
5.1. Kesimpulan	154
5.2. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	158
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	158
B. PUTUSAN PENGADILAN.....	159
C. BUKU.....	159
D. ARTIKEL.....	161
E. LAPORAN PENELITIAN.....	162
F. INTERNET	163
G. KAMUS	164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum, terdapat salah satu dari banyak adagium hukum yang sangat erat dalam penegakan hukum, yakni *Salus populi suprema lex*.¹ Adagium hukum tersebut pertama kali dicetuskan oleh Cicero dalam bukunya yang berjudul *De Legibus* pada Buku III, Bab ke-III, bagian ke-VIII. Adagium ini didefinisikan sebagai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang paling tinggi dalam sebuah negara sehingga harus diutamakan daripada aturan hukum yang menentang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.² Eksisnya adagium tersebut mengakibatkan lahirnya sebuah ideologi negara yang memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yakni ideologi negara kesejahteraan ‘*welfare state*’. Perwujudan ideologi *welfare state* pada konsep negara hukum dipengaruhi oleh sistem *rule of law* yang memiliki ciri khas sebagai berikut:³

1. Adanya ‘*supremacy of law*’ supremasi hukum. Dengan adanya supremasi hukum, penegakan hukum tidak dilakukan dengan wewenang yang disalahgunakan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum;
2. Perlakuan terhadap kedudukan hukum yang setara di hadapan hukum ‘*equality before the law*’; dan
3. Diakuinya keberadaan berbagai hak asasi manusia oleh undang-undang dasar atau undang-undang dan berbagai yurisprudensi.

Adagium tersebut terwakilkan dengan baik dalam Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis “UUD-NRI 1945”) sebagai aturan hukum tertinggi Indonesia memuat semangat yang mengarah pada pembentukan model

¹ Tim Hukumonline, “91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum”, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>, diakses pada 22 Oktober 2023.

² Cicero, “De Legibus”, <https://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg3.shtml>, diakses pada 30 Mei 2024.

³ Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan* (disertasi Doktoral tidak dipublikasikan, Makassar: Universitas Hasanudin, 2010), hlm. 125.

negara kesejahteraan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai, yakni:⁴

1. mengendalikan dan mengelola sumber daya sosial-ekonomi untuk kepentingan publik;
2. menanggung penyaluran kekayaan secara adil dan merata;
3. menurunkan kemiskinan;
4. mengadakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial;
5. menyediakan bantuan sebagai bentuk layanan sosial dasar kepada orang yang kurang mampu '*disadvantage people*'; dan
6. menyalurkan perlindungan sosial bagi setiap warga negaranya.

Melalui keenam tujuan inti model negara kesejahteraan di atas, tujuan-tujuan tersebut hanyalah potongan-potongan kecil dari tujuan akhir sebuah konsep negara kesejahteraan, yaitu kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang dijelaskan secara eksplisit di dalam Alinea IV Pembukaan UUD-NRI 1945, dimana pada intinya menginginkan agar pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja sama oleh suatu negara untuk didistribusikan secara merata dan seimbang kepada seluruh warga negara termasuk pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara untuk menyisihkan anggaran bagi masyarakat yang fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD-NRI 1945. Meskipun Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD-NRI 1945, kerangka ideologi negara kesejahteraan diterapkan di Indonesia dengan maksud untuk:⁵

1. meminimalisasikan kesenjangan sosial-ekonomi;
2. mencerdaskan kehidupan warga negara Indonesia;
3. mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak;
4. memberikan jaminan atas terpeliharanya anak-anak yatim-piatu, janda-

⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

⁵ Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang," *Jurnal Konstitusi* IX, no. 2 (2012):267.

janda, dan orang lanjut usia, dan pelayanan kesehatan yang memuaskan;
dan

5. berbagai bentuk tanggung jawab sosial yang lain.

Kerangka ideologi negara kesejahteraan tersebut tentunya berdampak juga pada aspek hukum ketenagakerjaan Indonesia. Keberadaan hukum ketenagakerjaan Indonesia dilandaskan pada Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28H Ayat (3), dan Pasal 28I (2) UUD-NRI 1945; yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya ditulis “Undang-Undang Ketenagakerjaan”). Dengan adanya aturan spesifik yang menjadi landasan eksisnya hukum ketenagakerjaan Indonesia, sudah seharusnya hukum ketenagakerjaan, yang berkarakter kepastian hukum dan keadilan sebagai ciri Indonesia sebagai negara hukum, menjangkau seluruh subjek hukum dalam hukum ketenagakerjaan tanpa adanya diskriminasi yang terjadi dalam prakteknya. Akan tetapi, kenyataan pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia justru menyatakan hal yang berlawanan.

Adapun hal yang berlawanan tersebut dalam pengaturan hukum ketenagakerjaan Indonesia adalah masih adanya subjek hukum yang tidak dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni Pekerja Rumahan. Sangatlah sulit untuk mendefinisikan mereka yang terkategori sebagai Pekerja Rumahan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, sebab keberadaan mereka hanya diakui sebagai pekerja pada umumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022. Bahkan, menurut pandangan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Keterangan Tambahan Presiden halaman 2-3 dokumen tersebut, konstitusionalitas dan legalitas eksistensi para Pekerja Rumahan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah memberikan perlindungan kepada pekerja rumahan, yakni:⁶

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 75/PUU-XX/2022, hlm. 148-149.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Alasan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan petitum Pemohon terhadap keberadaan Pekerja Rumahan didasari argumentasi penafsiran gramatikal melalui penambahan frasa “pemberi kerja” pada pasal definisi hubungan kerja dan pasal pengaturan hubungan kerja yang dikemukakan oleh Pemohon dalam aturan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan hubungan kerja dipandang tidak tepat.⁷ Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa penambahan frasa “pemberi kerja” pada Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja yang telah terikat dalam hubungan kerja dengan pengusaha melalui perjanjian kerja yang telah terjalin.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak pokok permohonan Pemohon dalam memperjuangkan kedudukan hukum pekerja rumahan Indonesia, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pekerja rumahan (termasuk kerja rumahan) harus mendapat atensi dari Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan pengaturan secara spesifik terkait pekerja rumahan beserta hak para pekerja rumahan. Penegasan Mahkamah Konstitusi tersebut mendapat dukungan dari Komisi Nasional Anti

⁷ *Ibid.*, hlm. 145, 147-148.

Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya ditulis “Komnas Perempuan”) dan memberikan beberapa rekomendasi kepada Negara (*in casu* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan), yang pada intinya mendesak Negara untuk merumuskan peraturan khusus yang mengatur tentang pekerja rumahan.⁸

Dalam melaksanakan beberapa rekomendasi yang diberikan Komnas Perempuan di atas, Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan proses penyusunan peraturan khusus bagi pekerja rumahan. Penyusunan peraturan khusus tersebut dapat mengacu pada konvensi internasional dari International Labour Organization (selanjutnya ditulis “ILO”) bernomor 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan (selanjutnya ditulis “Konvensi Kerja Rumahan”). Selain itu, dapat pula mengacu ke Undang-Undang Thailand B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan. Pengacuan Indonesia ke Konvensi Kerja Rumahan dilakukan karena Konvensi Kerja Rumahan menegaskan kesetaraan perlakuan yang dapat dirasakan oleh pekerja rumahan dengan mempertimbangkan ciri-ciri khusus pekerja rumahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Konvensi Kerja Rumahan, yang disesuaikan dengan kondisi ketenagakerjaan Indonesia khususnya atas kondisi pekerja rumahan Indonesia, baik secara pengaturannya maupun pelaksanaan di dalam praktek ketenagakerjaan di Indonesia.

Berhubungan dengan paragraf sebelumnya, pengacuan Indonesia ke Undang-Undang Thailand B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan dilakukan untuk mendapatkan berbagai hal yang dapat dipelajari Indonesia dari kondisi pekerja rumahan Thailand. Eksisnya Undang-Undang Thailand B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan dilatarbelakangi oleh pelaksanaan perjanjian yang dialami

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Siaran Pers Komnas Perempuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 75/PUU-XX/2022 tentang Permohonan Uji Materiil terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-ri-no-75-puu-xx-2022-tentang-permohonan-uji-materiil-terhadap-undang-undang-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan> diakses pada 22 April, 2024.

pekerja rumahan Thailand didasarkan pada perjanjian lisan sebelum terdapat pengaturan yang jelas melalui Undang-Undang Thailand tersebut.⁹ Kondisi yang dialami oleh pekerja rumahan Thailand menjadi permasalahan pekerja rumahan Indonesia dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, yang diperparah dengan tidak dikabulkannya permohonan Pemohon (yang bekerja sebagai pekerja rumahan) oleh Mahkamah Konstitusi dan pernyataan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa pekerja rumahan berada di luar hubungan kerja dan karakteristik pekerja rumahan tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan untuk menjadi pekerja yang diatur dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹⁰

Sebagai subjek hukum, seorang pekerja haruslah memenuhi persyaratan dalam hal terdapatnya unsur-unsur dari hubungan kerja yang tercipta dari perjanjian kerja. Unsur-unsur dari hubungan kerja dapat merujuk pada Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas: a) tercapainya kata “sepakat” di antara para pihak; b) adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d) pekerjaan yang diperjanjikan tidak menentang ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Akan tetapi, dalam konteks pekerja rumahan pada karya tulis ilmiah ini dan merujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pekerja rumahan ini seyogianya memenuhi unsur-unsur hubungan kerja dalam Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan karakteristik yang tidak dapat disamakan dengan pekerja sebagaimana diberikan penafsiran otentik pada Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

⁹ Home Net Thailand, “Homeworkers in Thailand and their Legal Rights Protection,” Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), <http://www.wiego.org/sites/default/files/resources/files/Thailand-Homeworkers-in-Thailand-and-Legal-Rights-Protections.pdf> diakses pada 25 April 2024.

¹⁰ Humas MKRI, “Hubungan Kerja Pekerja Rumahan dan Pekerja Umum Seharusnya Sama”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18607&menu=2> diakses pada 28 April 2024.

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, L.N.R.I. Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 52 ayat (1).

Namun demikian, karakteristik pekerja rumahan tidak tercakup dengan lengkap dan terlindungi dengan pasti, baik di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022, maupun berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan; sebaliknya karakteristik pekerja rumahan dilihat dari sudut pandang para legislator dan Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan yang menggeneralisasikan.¹² Singkatnya, pekerja rumahan ini diperlakukan sama seperti pekerja pada Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi kekosongan hukum dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia sehingga eksistensi pekerja rumahan Indonesia dihantui oleh ketiadaan pengakuan mereka sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia.

Dari seluruh uraian di atas pada bagian Latar Belakang ini, permasalahan pekerja rumahan di Indonesia menjadi urgensi permasalahan hukum ketenagakerjaan Indonesia yang perlu diperbaiki sehingga patut menjadi atensi bagi semua pihak, baik bagi dunia akademis maupun dunia praktisi. Dalam hal dunia akademisi, para dosen hukum ketenagakerjaan sebagai sivitas akademik hukum yang juga berprofesi sebagai pengemban profesi hukum dapat memperjuangkan keberadaan pekerja rumahan Indonesia bersama dengan mahasiswa hukum dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah. Penulis, yang merupakan mahasiswa hukum, menyadari akan permasalahan yang dialami pekerja rumahan Indonesia dan demi perbaikan hukum positif Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum atas keberadaan pekerja rumahan Indonesia, penulis membahas permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian karya tulis ilmiah hukum berupa skripsi dengan judul:

“Arah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumahan Pada Masa Yang Akan Datang (Lesson Learned: Konvensi ILO 177 dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan di Thailand)”

¹² Pendekatan yang menggeneralisasikan merupakan cara yang memperlakukan hal atau peristiwa yang berbeda secara sama, sedangkan pendekatan yang mengindividualisasikan merupakan cara yang memperlakukan hal atau peristiwa harus terdapat ditetapkan sendiri bagaimana hukumnya. Lihat dalam Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2020), hlm. 40.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, maka didapatkan empat identifikasi masalah hukum:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di Indonesia saat ini serta kekurangan yang ditemukan dalam perlindungan pekerja rumahan saat ini?
2. Bagaimana standar perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di dalam Konvensi ILO Nomor 177 tentang Kerja Rumahan?
3. Hal-hal apa saja yang dapat dipelajari oleh Indonesia dari perlindungan pekerja rumahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Thailand?
4. Bagaimanakah arah perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia berkaitan dengan perlindungan pekerja rumahan pada masa yang akan mendatang?

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis memberikan penegasan yang jelas terhadap permasalahan pekerja rumahan yang diangkat untuk menjadi penulisan hukum. Penegasan terhadap permasalahan hukum yang diangkat dan ditulis oleh penulis terkait pekerja rumahan konvensional yang melakukan proses produksinya dari rumah. Ciri khas dari pekerja rumahan konvensional dalam penelitian penulis ini adalah: a) pekerja rumahan melakukan kerja rumahannya di rumah masing-masing, sehingga tidak perlu mengerjakan di tempat pemberi kerja; dan b) wajib datang ke tempat pemberi kerja pada hari-hari tertentu untuk mengklaim hak pekerja rumahan sebagai pekerja pada umumnya, seperti mendapatkan upah dari pemberi kerja. Adapun contoh dari pekerja rumahan konvensional ini adalah penjahit tas dan dompet, penjahit kursi bayi, pelipat kertas sembahyang, perangkai kawat untuk panggangan ayam/ikan, pengupas bawang merah dan putih, penganyam keranjang buah, penggunting plastik tutup baterai, penjahit konveksi untuk pakaian bayi dan pakaian dewasa seperti daster dan kemeja, dan perajin tenun ikat.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Agar diketahuinya karakteristik pekerja rumahan Indonesia melalui perujukan penelitian ke Konvensi Kerja Rumahan dan Undang-Undang B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan Thailand.
2. Agar diketahuinya akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan apabila kedudukan pekerja rumahan di Indonesia tidak diatur oleh berbagai instrumen hukum, baik instrumen hukum nasional maupun internasional.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap karya tulis ilmiah hukum yang menjadi tugas akhir peneliti akan memberikan manfaat mulai dari teoritis hingga praktis khususnya bagi pekerja rumahan Indonesia serta seluruh pihak yang berhubungan dengan pekerja rumahan melalui perujukan ke Konvensi Kerja Rumahan dan Undang-Undang Thailand B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan sehingga dapat menjadi jawaban untuk permasalahan terkait kedepannya.

1.4.2.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan, baik hukum ketenagakerjaan Indonesia maupun hukum ketenagakerjaan Thailand. Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum dogmatik terkait perbandingan berbagai aspek substantif ketenagakerjaan terhadap pekerja rumahan.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pekerja rumahan, penelitian analisis normativitas hukum ini diharapkan dapat menegaskan posisi mereka sebagai pekerja informal yang perlu dimutakhirkan menjadi pekerja

formal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, harus dapat menikmati hak-hak pekerja pada umumnya, perkembangan atas kepastian hukum pekerja rumahan, memberikan kesempatan untuk memperoleh upah yang adil dan jaminan sosial pekerja formal, dan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya hukum dan bantuan hukum yang berkualitas.

- b. Bagi pengusaha, penelitian analisis normativitas hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sangat jelas terhadap masalah-masalah hukum yang dialami oleh pekerja rumahan selama ini karena status pekerja rumahan yang seakan-akan tidak tersentuh padahal memiliki dampak yang besar bagi perekonomian Negara sehingga para pengusaha dapat menghormati eksistensi pekerja rumahan dalam sektor industrialisasi yang mereka jalankan dan dapat meminimalisasi dan mencegah masalah-masalah hukum terulang kembali dengan kondisi yang lebih parah dalam prakteknya.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian analisis normativitas hukum ini diharapkan dapat menarik atensi Negara Indonesia melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas kepastian hukum yang menjadi hak-hak yang harus terpenuhi dan dapat dirasakan oleh pekerja rumahan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada kemudian hari terkait standar perlindungan hukum pekerja rumahan Indonesia.
- d. Bagi peneliti, penelitian analisis normativitas hukum ketenagakerjaan Indonesia diharapkan menambah wawasan pengetahuan peneliti dan memberikan pemahaman yang lebih terkait standar perlindungan hukum pekerja rumahan di Indonesia dan rujukan atas standar perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan di Indonesia dengan hukum ketenagakerjaan Thailand.
- e. Bagi akademisi, penelitian analisis normativitas hukum

ketenagakerjaan Indonesia ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan akademisi dan memberikan pemahaman yang lebih terkait pekerja rumahan dalam merujuk standar perlindungan hukum pekerja rumahan antara Indonesia dengan Thailand.

- f. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian analisis normativitas hukum ketenagakerjaan Indonesia ini diharapkan membantu para peneliti yang tertarik meneliti pekerja rumahan dari aspek yang berbeda sebagai sumber, deskripsi, gambaran dalam hal pembuatan penulisan atau penelitian yang memiliki kaitan dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan aspek hukum yang harus dapat dirasakan oleh pekerja rumahan di Indonesia dari rujukan perlindungan hukum pekerja rumahan di Thailand.
- g. Bagi pihak universitas, penelitian analisis normativitas hukum ketenagakerjaan Indonesia ini diharapkan membantu perwakilan pihak universitas dalam menyumbangkan kontribusi pada berbagai diskursus hukum ketenagakerjaan mengenai pekerja rumahan di Indonesia.
- h. Bagi masyarakat umum, penelitian analisis normativitas hukum ketenagakerjaan Indonesia diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat sebagai bahan bacaan, referensi, dan sumber. Dengan demikian, masyarakat semakin menyadari akan keberadaan pekerja rumahan di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Dalam kerangka keilmuan, penelitian diberikan terminologi umum sebagai suatu metode yang dipilih untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan cara melakukan analisis dan mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta yang ditemukan, dengan tujuan untuk mengupayakan pemecahan masalah yang ditimbulkan dari fakta yang diperiksa.¹³ Ringkasnya, penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 2.

manusia untuk menguatkan penemuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁴ Relevan dengan konteks hukum, suatu penelitian yang dilakukan dikenal sebagai penelitian hukum. Melalui terminologi hukum, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten; yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dan menggunakan metode analisis hukum ataupun diusahakan juga jalan keluar sebagai pemecah dari masalah yang diteliti.¹⁵

Terminologi hukum mengenai penelitian hukum di atas menjadi lebih mudah dipahami dalam tulisan ini melalui permasalahan pekerja rumahan Indonesia yang dijabarkan oleh Penulis, yang sampai saat ini pengaturan perlindungan hukum pekerja rumahan di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena Indonesia masih belum memiliki pengaturan perlindungan hukum pekerja rumahan, Penulis menyertakan negara Thailand sebagai objek pendukung Penulis dalam hal pengaturan khusus bagi pekerja rumahan yang ada di Thailand. Adapun alasan mengapa Thailand dijadikan sebagai pembahasan penting dalam karya tulis ilmiah hukum Penulis ini dikarenakan Thailand sebagai salah satu dari beberapa negara di dunia dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara sebagai anggota ASEAN yang memiliki sistem hukum yang mengatur khusus tentang perlindungan pekerja rumahan secara komprehensif. Maka dari itu, melalui karya tulis ilmiah hukum ini, Penulis membawakan sudut pandang Thailand yang telah memiliki pengaturan khusus atas kerja rumahan dan pekerja rumahan, untuk dijadikan sebagai *lesson learned* bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan kerja rumahan dan pekerja rumahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5.1. Bentuk Penelitian

Perumusan tulisan ini akan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Intinya, metode yuridis-normatif ini dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka yang ada, baik data primer maupun data sekunder, sebagai dasar untuk meneliti, menelusuri, dan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 42-43.

membandingkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berlaku diperoleh dengan pengumpulan, penelitian, pengkajian bahan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷ Jenis penelitian ini diarahkan pada berbagai ketentuan di Indonesia terkait perlindungan bagi pekerja rumahan. Juga, penelitian ini akan mempelajari berbagai ketentuan dari ILO dan Undang-Undang Thailand B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan sehingga dapat digunakan untuk menentukan berbagai masukan arah perlindungan pekerja rumahan Indonesia pada masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peneliti melakukan penafsiran/interpretasi secara otentik, sistematis, historis, gramatikal, komparatif, evolutif-dinamikal, dan doktriner.¹⁸ Dengan menggabungkan ketujuh penafsiran hukum dan menggunakan langkah-langkah metode yuridis-normatif, peneliti menggunakan pola berpikir secara deduktif, yakni pola berpikir yang dilakukan dari umum ke khusus. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan tentang konsep umum hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan Thailand, kemudian mengerucutkan pembahasan pada pekerja rumahan di Indonesia dan Thailand, pekerja rumahan berdasarkan Konvensi Kerja Rumahan, pembahasan secara rinci terhadap permasalahan perlindungan hukum yang dialami oleh Pekerja Rumahan Indonesia hingga saat ini dengan penyertaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022, Penelitian ILO/MAMPU, dan Penelitian The SMERU Research, serta diakhiri dengan harapan peneliti terhadap perlindungan hukum pekerja rumahan melalui rekomendasi arah kebijakan yang dituangkan oleh penulis sehingga perlindungan hukum bagi pekerja

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: , PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, supra catatan no. 13, hlm. 10.

¹⁸ Eddy O.S. Hiariej dan Zainal Arifin Mochtar, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm. 426-432.

rumahan Indonesia diperjuangkan semua kalangan yuris bersama dengan Pemerintah dan para pengusaha.

1.5.2. Sifat Penelitian

Dalam merumuskan tulisan ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis. Singkatnya, penelitian deskriptif-analisis dilakukan dengan memaparkan potret mengenai keadaan hukum berdasarkan data dan fakta yang sedang terjadi dalam masyarakat untuk mencari bagaimana kebenaran atau sebaliknya sehingga sampai pada kesimpulan menemukan gambaran yang baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada.¹⁹ Untuk menemukan kesimpulan penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan cara mengolah dan menganalisis masalah yang terjadi sesuai dengan data dan fakta. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*.

Conceptual approach merupakan pendekatan konseptual dengan penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan Thailand dan pekerja rumahan Indonesia dan Thailand; sedangkan *Statute approach* merupakan pendekatan perundang-undangan atau terhadap produk-produk hukum, yang dalam tulisan ini peneliti merujuk pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022;
5. Deklarasi Fundamental ILO Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Deklarasi Fundamental ILO Tahun 2022;
6. Konvensi ILO Nomor 177 tentang Kerja Rumahan dan Rekomendasi ILO Nomor 184 tentang Kerja Rumahan;
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand;

¹⁹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung : Alfabeta, 2020), hlm. 126.

8. Undang-Undang B.E. 2541 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang B.E. 2551 Tahun 2008 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan Thailand;
9. Undang-Undang B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumahan Thailand;
10. Undang-Undang B.E. 2518 Tahun 1975 tentang Hubungan Ketenagakerjaan Thailand; dan
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perlindungan Tenaga Kerja pada Pekerjaan yang Dilakukan di Rumah.

Hal ini dapat terlihat dalam latar belakang dan identifikasi masalah yang peneliti tulis, yang memaparkan gambaran mengenai keadaan perlindungan hukum pekerja rumahan Indonesia yang tidak diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 yang semakin menegaskan bahwa pekerja rumahan tidak memerlukan pengaturan khusus, dan pencantuman kondisi pekerja rumahan Thailand beserta peraturannya yang menunjukkan sudut pandang hukum ketenagakerjaan Thailand mencakup juga subjek hukum pekerja rumahan di negara tersebut.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain:

A. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas (kekuatan berlaku) dalam masyarakat atau sering disebut sebagai autoritatif. Sumber hukum primer terdiri atas: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber hukum primer, di antaranya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022;
5. Deklarasi Fundamental ILO Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Deklarasi Fundamental ILO Tahun 2022;
6. Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 beserta Rekomendasi ILO Nomor 184 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan;
7. Konvensi International Labour Organization, Nomor 111 Tahun 1958, Diskriminasi (dalam Pekerjaan dan Jabatan)
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand;
9. Undang-Undang Thailand B.E. 2541 Tahun 1998 tentang Perlindungan Pekerja, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Thailand B.E. 2551 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Thailand B.E. 2553 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pekerja Rumahan; dan
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Perlindungan Tenaga Kerja pada Pekerjaan yang Dilakukan di Rumah.

B. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang menguatkan analisis peneliti dari sumber hukum primer. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber hukum sekunder, di antaranya.

1. Berbagai buku hukum yang berkaitan dengan isi tulisan penulis;
2. Berbagai jurnal penelitian dan makalah yang berkaitan dengan isi penelitian;
3. Berbagai artikel yang didapatkan penulis, baik cetak maupun elektronik;
4. Proyek ILO/MAMPU Tahun 2015 berjudul *Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten.*
5. Proyek The SMERU Research Institute Tahun 2019 berjudul *Laporan Tematik 2 Studi Midline MAMPU Tema 2: Akses Perempuan Miskin Pekerja Rumahan terhadap Perlindungan Sosial Tenaga Kerja;* dan
6. Laporan Konferensi ILO Sesi ke-82 Tahun 1995 ke-V(1) dan (2) berjudul *Home Work.*

C. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang melengkapi isi analisis peneliti dan membantu peneliti dalam merangkaikan berbagai teori hukum yang digunakan dalam sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber hukum tersier berupa Kamus Istilah Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai sumber hukum dan kepustakaan yang dikumpulkan. Sumber-sumber ini kemudian diuraikan dan dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis. Metode penelitian deskriptif-analisis adalah jenis

penelitian dimana data yang diperoleh disajikan dalam konteks situasi atau keadaan saat ini, kemudian dianalisis menggunakan kerangka acuan yuridis untuk mencapai kesimpulan yang berkaitan dengan masalah utama.²⁰ Selain menggunakan metode deskriptif-analitis, penulis menggunakan metode preskriptif dalam karya tulis ilmiah hukum ini. Metode preskriptif merupakan cara penelitian untuk mendapatkan berbagai saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengetahui masalah tertentu.²¹

Hal ini dimaksudkan agar memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan, mensistematisasikan, dan memahami hasil analisis yang peneliti dapatkan dengan menguraikan berbagai data-data sumber hukum primer maupun sekunder berdasarkan konsep hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat begawan hukum, prinsip hukum, pendapat pakar sektor ketenagakerjaan atau pandangan peneliti sendiri secara logis, teratur, terstruktur, dan tidak tumpang tindih.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang pembuatan tulisan, identifikasi dan pembatasan dari masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini. Bab ini juga merumuskan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan setiap bab.

BAB II – PEKERJA RUMAHAN DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA: SEBUAH INTRODUKSI

Pada bagian ini akan dirincikan dari dasar-dasar ilmu hukum ketenagakerjaan Indonesia melalui konsep hukum ketenagakerjaan

²⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 64.

²¹ Soerjono Soekanto, supra catatan no. 13, hlm. 9-11. Lihat juga dalam Eddy O.S. Hiariej dan Zainal Arifin Mochtar, supra catatan no. 18, hlm. 70.

Indonesia secara umum, yang dilanjutkan dengan pembahasan keberadaan pekerja rumahan hingga saat ini pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 dijatuhkan.

Penjelasan ini akan dimulai dari pembahasan umum mengenai subjek hukum pada hukum ketenagakerjaan Indonesia terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada penjelasan umum mengenai perjanjian kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Setelah menjelaskan dua subpembahasan tersebut, dengan pola penulisan yang didasarkan pada cara berpikir deduktif, pembahasan subbab perjanjian kerja dihubungkan dengan pembahasan berupa pandangan Negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi pekerja rumahan Indonesia.

Setelah 3 subbab pembahasan tersebut dijelaskan, bagian terakhir dari subpembahasan pandangan Negara dilanjutkan dengan menjelaskan status pekerja rumahan hingga saat ini, yang didukung dengan berbagai hasil penelitian yang ada terkait pekerja rumahan Indonesia. Lalu pada akhir kalimat subpembahasan mengenai status pekerja rumahan, peneliti akan mengorelasikannya dengan muatan pembahasan pada Bab III.

BAB III – PEKERJA RUMAHAN DARI PERSPEKTIF KONVENSI ILO NOMOR 177 TENTANG KERJA RUMAHAN DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN THAILAND: INTRODUKSI BAGIAN KEDUA

Melanjutkan kalimat dari akhir Bab II, peneliti memulai Bab III dengan subbab pembahasan umum mengenai subjek hukum Pekerja Rumahan pada Konvensi ILO Nomor 177, kemudian dilanjutkan pada penjelasan umum perlindungan pekerja rumahan berdasarkan Konvensi ILO Nomor 177 dan Rekomendasi ILO Nomor 184 sebagai Lampiran Pendukung Konvensi ILO Nomor 177.

Setelah menjelaskan dua subpembahasan tersebut, pembahasan Bab III ini dilanjutkan dengan subbab baru yang membahas mengenai konsep hukum ketenagakerjaan Thailand, yang dimulai dari subpembahasan subjek dalam hukum ketenagakerjaan Thailand, lanjut ke perlindungan pekerja rumahan berdasarkan hukum ketenagakerjaan Thailand, dan berakhir pada

status pekerja rumahan Thailand saat ini yang didukung dengan berbagai hasil penelitian yang ada dan kredibel.

Setelah 2 subbab tersebut dijelaskan, kalimat terakhir dari Bab III dihubungkan dengan Bab IV, yang memuat pembahasan inti dari Identifikasi Masalah yang disertakan.

BAB IV – ARAH PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAHAN INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG

Melanjutkan kalimat dari akhir Bab III, peneliti memulai Bab IV dengan membahas inti dari permasalahan dari topik karya tulis ilmiah yang telah dilayakkan untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah Skripsi sebagaimana terdapat pada bagian Identifikasi Masalah.

Pembahasan Bab IV ini akan terdiri atas 4 subbab baru, yakni sebagai berikut:

1. pembahasan mengenai kekurangan perlindungan hukum pekerja rumahan di Indonesia saat ini, yang disertakan dengan pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022 dan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Proyek ILO/MAMPU dengan The SMERU Research Institute, sehingga menghasilkan kesimpulan adanya informalisasi pekerja rumahan Indonesia akibat kekosongan hukum ini;
2. pembahasan mengenai standar perlindungan hukum aspek kerja rumahan berdasarkan Konvensi Kerja Rumahan dan hal-hal penting yang menjadi hikmah untuk menentukan arah kebijakan Indonesia di bidang ketenagakerjaan;
3. pembahasan mengenai introspeksi Indonesia dari pengaturan aspek kerja rumahan di Thailand yang telah memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan di sana untuk menentukan arah kebijakan Indonesia; dan
4. pembahasan mengenai rekomendasi arah kebijakan yang diberikan penulis terhadap perlindungan hukum pekerja rumahan Indonesia.

Menarik kesimpulan dari masing-masing 4 subbab di dalam Bab IV sebagai kumpulan solusi atas permasalahan topik yang diangkat, fokus penulisan pada Bab V ini akan sebagai antiklimaks dari penelitian peneliti yang terketik dalam Bab I sampai dengan Bab IV.

BAB V – PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat beberapa kesimpulan, saran dan rekomendasi yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini. Melalui bab ini diharapkan gagasan yang dituangkan oleh peneliti dapat menjadi solusi atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

Selain itu, bab ini memuat harapan peneliti agar karya tulis ilmiah hukum peneliti dapat diteruskan ke para legislator ataupun dapat dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai karya tulis ilmiah yang lain pada berbagai kesempatan agar perlindungan hukum ketenagakerjaan Indonesia terhadap eksistensi pekerja rumahan Indonesia dapat terjamin secara utuh dan diatur dalam hukum positif Indonesia pada masa yang akan datang.